

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENGARUH KESADARAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
KEPATUHAN MEMBAYAR PBB DI DESA JATIREJO KECAMATAN  
GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016**



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada  
Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Oleh :

**PAJAR SUSANTO**  
**A 210 110 001**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH KESADARAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
KEPATUHAN MEMBAYAR PBB DI DESA JATIREJO KECAMATAN  
GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh :

**PAJAR SUSANTO**

**A 210 110 001**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Surakarta, 19 September 2016

Dosen Pembimbing



**Dr. Wafrotur Rohmah, M.M**

**NIK. 349**

**HALAMAN PENGESAHAN**


**PENGARUH KESADARAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
KEPATUHAN MEMBAYAR PBB DI DESA JATIREJO KECAMATAN  
GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**Pajar Susanto**  
**A 210 110 001**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari/tanggal: 3 Oktober 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

1. Dr. Wafrotur Rohmah, SE, MM.

()


2. Drs. Djumali, M.Pd.

()

3. Drs. Djoko Suwandi, M.Pd.

()

Surakarta, 18 Oktober 2016  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Dekan,



**Prof. Dr. Harun Joko P., M.Hum.**  
**NIP. 19650428 199303 1 001**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untusk memperoleh gelar kesajarnaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan mempetanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Oktober 2016

Yang membuat pernyataan



Pajar Susanto  
A 210 110 001

**PENGARUH KESADARAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
KEPATUHAN MEMBAYAR PBB DI DESA JATIREJO KECAMATAN  
GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan persepsi masyarakat tentang kewajiban membayar pajak terhadap kepatuhan membayar PBB. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh anggota masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri yang memiliki rumah dan tanah sehingga menjadi wajib pajak PBB yaitu sebanyak 926 orang. Sampel diambil sebanyak 93 orang wajib pajak PBB. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda, uji t, uji F, uji  $R^2$ , serta sumbangan relatif dan efektif. Hasil analisis data memperoleh persamaan regresi:  $Y = 2,081 + 0,478.X_1 + 0,433.X_2$ . Persamaan ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan persepsi masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah: (1) Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB. Hasil uji t memperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,772 > 1,980$ ) pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 5% dan nilai signifikansi  $< 0,05$  yaitu 0,000. (2) Persepsi tentang kewajiban pajak secara individu (parsial) berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB. Hasil uji t memperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,185 > 1,980$ ) pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 5% dan nilai signifikansi  $< 0,05$  yaitu 0,000. (3) Kesadaran membayar pajak dan persepsi tentang kewajiban pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB. Hasil uji F memperoleh  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $71,016 > 3,07$ ) pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 5% dan nilai signifikansi  $< 0,05$  yaitu 0,000. (4) Variabel  $X_1$  memberikan sumbangan relatif sebesar 59,6% dan sumbangan efektif sebesar 36,5%, variabel  $X_2$  memberikan sumbangan relatif sebesar 40,4% dan sumbangan efektif 24,7%. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) atau total sumbangan variabel kesadaran membayar pajak dan persepsi tentang kewajiban pajak terhadap kepatuhan membayar PBB adalah 61,2%, sedangkan 38,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

**Kata Kunci:** *kesadaran membayar pajak, persepsi tentang kewajiban membayar pajak, kepatuhan membayar PBB*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of awareness and public perception of their financial obligations to pay PBB compliance. This research is quantitative research. The study population was the whole community in the village Jatirejo Girimarto District of Wonogiri who owns a home and land that became the PBB taxpayer as many as 926 people. Samples taken as many as 93 PBB taxpayers. The sampling technique using simple random sampling. The data collection technique using a questionnaire. Data analysis technique used is multiple regression analysis, t-test, F, R2 test, as well as the relative contribution and effective. Results of data analysis obtained regression equation:  $Y = 2.081 + 0,478.X_1 + 0,433.X_2$ . This equation shows that the awareness of paying taxes*

*and the effect on the public perception of compliance to pay PBB. The conclusions drawn are: (1) Awareness pay taxes positive effect on compliance with the PBB pay. The test results obtained  $t_{count} > t_{table} (5.772 > ) = 5\%.\alpha 1.980$  at 5% significance level and significance  $< 0,05$  about 0,000. (2) The perception of individual tax liabilities (partial) positive effect on compliance with the PBB pay. The test results obtained  $t_{count} > t_{table} (4.185 > ) = 5\%.\alpha 1.980$  at 5% significance level. and significance  $< 0,05$  about 0,000. (3) Awareness and perception pay taxes on tax obligations together (simultaneously) positive effect on compliance with the PBB pay. F test results obtained  $F_{count} > F_{table} (71.016 > ) = 5\%.\alpha 3.07$  at 5% significance level and significance  $< 0,05$  about 0,000. (4) variable  $X_1$  gives the relative contribution of 59,6% and the effective contribution of 36,5%. Variable  $X_2$  gives the relative contribution of 40,4% and the effective contribution of 24,7%. The coefficient of determination ( $R^2$ ) or total contribution of variable pay taxes consciousness and perception of compliance with tax obligations towards the PBB pay is 61.2%, while 38.8% is influenced by other variables not examined.*

*Keywords: awareness paying taxes. perceptions about paying taxes liability, compliance paying PBB*

## **1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa adanya pajak, negara tidak dapat melaksanakan pembangunan. Penerimaan negara dari pajak tersebut kemudian digunakan untuk pembiayaan berbagai kebutuhan mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan, misalnya pembangunan sarana umum, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Oleh karena itu, penerimaan pajak memiliki kontribusi yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Tjahyono dan Fakhri (2005: 29): Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Sementara itu menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan pajak adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai berlaku tahun 2009 yang di dalamnya mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai penerimaan pemerintah pusat. Selanjutnya, terjadi pengalihan kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB yang kemudian diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Pemerintah mengalihkan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah supaya tercipta kemudahan dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pengalihan pemungutan PBB dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ternyata juga tidak mampu meningkatkan persentase pembayaran PBB, sebagai contoh adalah Kabupaten Wonogiri. Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2014 di Wonogiri hanya tercapai 87 persen. Artinya, masih ada tunggakan sebesar 13 persen. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) hingga jatuh tempo pembayaran PBB 2014 pada 30 September, belum semua target terpenuhi. Dari target Rp 11,9 miliar, tercapai Rp 10,3 miliar. Jika diprosentasekan, target pencapaian adalah 87 persen, atau masih ada tunggakan pajak sebesar 13 persen.

Pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri sebenarnya telah menjalankan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan PBB melalui upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan secara sukarela dapat meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, menurut Agustiantono (2012: 96) Tugas yang terpenting bagi aparat perpajakan adalah membangkitkan kesadaran pajak (*tax consciousness*). Mengingat kesadaran (*consciousness*) dan kepatuhan memenuhi kewajiban pajak merupakan salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka perlu dikaji secara intensif mengenai faktor kepatuhan Wajib Pajak.

Fakta di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya, upaya pemungutan pajak bukanlah pekerjaan yang mudah, beberapa permasalahan mengenai perpajakan masih harus dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi tersebut adalah sebagai berikut: Tingkat kepercayaan rakyat Indonesia yang menurun terhadap aparat perpajakan, rasio tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia cukup rendah, terjadinya *gap* atau kesenjangan antara jumlah pendapatan pajak yang seharusnya diterima dengan realisasinya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak masih rendah.

Menurut Ni Luh (2006: 67) “Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan”. Artinya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai *stimulus* yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Fakta menunjukkan masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kepatuhan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini tercermin dalam situasi sebagai berikut (Ni Luh, 2006: 67): Wajib pajak kurang memahami dan tidak berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak mengisi formulir pajak dengan data yang kurang lengkap dan kurang jelas, wajib pajak belum menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan wajib pajak belum membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Oleh karena itu kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Muliari dan Setiawan (2010: 34), “Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara”. Penelitian ini dilakukan untuk membantu memecahkan persoalan yang dihadapi aparat perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak PBB oleh wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil judul “Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar PBB di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun 2016”.



Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, adakah pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar PBB?; *Kedua*, adakah pengaruh persepsi masyarakat tentang kewajiban membayar pajak terhadap kepatuhan membayar PBB?; *Ketiga*, adakah pengaruh kesadaran dan persepsi masyarakat tentang kewajiban membayar pajak terhadap kepatuhan membayar PBB?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh anggota masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri yang menjadi wajib pajak PBB yaitu sebanyak 926 orang. Sampel diambil sebanyak 93 kepala keluarga. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang telah diujicobakan terlebih dahulu dan diuji validitas serta uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda, uji t, uji F, uji  $R^2$ , serta sumbangan relatif dan efektif.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil skoring angket tentang kesadaran membayar pajak pada penduduk Desa Jatirejo diperoleh skor tertinggi 40 dan skor terendah adalah 22. Rata-rata (mean) skor adalah sebesar 31,312, median sebesar 32 dan standar deviasi (SD) sebesar 4,411. Nilai rata-rata sebesar 31,312 adalah sudah mencapai 78,3% dari nilai maksimal. Hasil skoring angket tentang persepsi tentang kewajiban pajak penduduk Desa Jatirejo diperoleh skor tertinggi 40 dan skor terendah adalah 24. Rata-rata (mean) skor adalah sebesar 33,258, median sebesar 34, dan standar deviasi (SD) sebesar 3,529. Nilai rata-rata sebesar 33,258 adalah sudah mencapai 83,1% dari nilai maksimal. Hasil skoring angket tentang kesadaran membayar pajak Desa Jatirejo diperoleh skor tertinggi 40 dan skor terendah adalah 21. Rata-rata (mean) skor adalah sebesar 31,462, median sebesar 32, dan standar deviasi (SD) sebesar 4,234. Nilai rata-rata sebesar 31,462 adalah sudah mencapai 78,7% dari nilai maksimal.

Hasil perhitungan uji normalitas ternyata semua harga  $L_{\text{maks}}$  lebih kecil dari  $L_{\text{tabel}}$  (dengan  $\alpha = 0,05$  dan  $N = 93$ ), sehingga data variabel-variabel tersebut dinyatakan memiliki distribusi normal atau memiliki sebaran data yang normal. Hasil uji linearitas memperoleh harga  $F_{\text{hitung}}$  sebesar 0,957, harga ini dikonsultasikan dengan  $F_{\text{tabel}}$  pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 5% dan derajat bebas (17;74) sebesar = 1,84. Hasilnya adalah  $0,957 < 1,84$ , jadi hubungan antara variabel kesadaran membayar pajak dengan kepatuhan membayar PBB adalah berupa hubungan garis lurus atau hubungan linier. Hasil uji linearitas memperoleh harga  $F_{\text{hitung}}$  sebesar 1,043, harga ini dikonsultasikan dengan  $F_{\text{tabel}}$  pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 5% dan derajat bebas (14;77) sebesar = 1,84. Hasilnya adalah  $1,043 < 1,84$ , jadi hubungan antara variabel persepsi tentang kewajiban pajak dengan kepatuhan membayar PBB adalah berupa hubungan garis lurus atau hubungan linier.

Berdasarkan hasil analisis regresi ganda dengan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1  
Hasil Analisis Regresi Ganda

	Koefisien	$t_{\text{hitung}}$	Signifikansi
Konstanta	2,081		
Kesadaran membayar pajak	0,478	5,772	0,000
Persepsi tentang kewajiban pajak	0,433	4,185	0,000
$R^2$	0,612		
F Statistik	71,016		0,000

Sumber: data diolah

Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB. Terbukti dari hasil  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  ( $5,772 > 1,980$ ) diterima pada taraf signifikansi 5%. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Wajib pajak patuh apabila wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya sebagai warga negara, yaitu memenuhi standar, norma-norma atau aturan yang telah direncanakan dan ditetapkan mengenai perpajakan. Sikap mental tersebut perlu ditanamkan dan dibentuk bagi wajib pajak, sehingga seluruh warga negara taat pajak. Untuk membina sikap mental yang baik pada masing-masing individu, tidak terlepas dari kesadaran terhadap kewajiban yang diyakini oleh individu-individu tersebut. Kesadaran yang tinggi menempatkan pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.

Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua bahwa persepsi tentang kewajiban pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB. Terbukti dari hasil  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,195 > 1,980$ ) diterima pada taraf signifikansi 5%. Semakin baik persepsi tentang kewajiban pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan membayar PBB. Sebaliknya semakin kurang baik persepsi tentang kewajiban pajak maka semakin rendah pula kepatuhan membayar PBB.

Persepsi merupakan suatu proses pemahaman dari dalam diri seseorang terhadap suatu objek, dimana penilaian tersebut berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan merupakan hasil dari proses pemikiran tentang sistem dan tata cara pelaksanaan perpajakan. Jika wajib pajak memberikan persepsi yang positif mengenai kewajiban perpajakan, maka timbul keinginan wajib pajak untuk membayar pajak. Sesuai dengan pendapat Handayani dkk. (2012: 93) yang menyatakan bahwa secara umum persepsi dapat diartikan sebagai proses pemberian arti terhadap rangsangan yang datang dari luar. Persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya dan menerjemahkan atau menginterpretasikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sedangkan yang dimaksud dengan sikap adalah perasaan positif atau negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan dipelajari dan diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus kepada respon seseorang terhadap orang, obyek dan keadaan. Dengan kata lain perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut.

Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga bahwa kesadaran membayar pajak dan persepsi tentang kewajiban pajak secara bersama-sama berpengaruh

terhadap kepatuhan membayar PBB. Terbukti dari hasil  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $71,016 > 3,07$ ) diterima pada taraf signifikansi 5%. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak dan semakin baik persepsi tentang kewajiban pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan membayar PBB. Sebaliknya semakin rendah kesadaran membayar pajak dan semakin kurang baik persepsi tentang kewajiban pajak maka semakin rendah pula kepatuhan membayar PBB.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Utami, *et.al* (2012) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak. Perilaku wajib pajak merupakan kumpulan *action* atau *reactions* suatu objek. Perilaku itu sendiri sebenarnya dapat dilakukan secara sadar (*conscious*) atau tidak sadar, terus terang atau secara diam-diam, *voluntire* atau tidak sukarela. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perilaku wajib pajak merupakan kumpulan tindakan aksi dan reaksi terhadap kebijakan pemerintah.

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,772 > 1,980$ ) diterima pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 5%. Variabel kesadaran membayar pajak memberikan sumbangan efektif sebesar 36,5% terhadap kepatuhan membayar PBB. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka semakin tinggi kepatuhan membayar PBB. Sebaliknya semakin rendah kesadaran membayar pajak maka semakin rendah pula kepatuhan membayar PBB.

Persepsi tentang kewajiban pajak secara individu (parsial) berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,185 > 1,980$ ) diterima pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 5%. Variabel persepsi tentang kewajiban pajak memberikan sumbangan efektif sebesar 24,7% terhadap kepatuhan membayar PBB. Semakin baik persepsi tentang kewajiban pajak maka semakin tinggi kepatuhan membayar PBB. Sebaliknya semakin kurang baik persepsi tentang kewajiban maka semakin rendah pula kepatuhan membayar PBB.

Kesadaran membayar pajak dan persepsi tentang kewajiban pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $71,016 > 3,07$ ) diterima pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 5%. Hasil persamaan regresi:  $Y = 2,081 + 0,478.X_1 + 0,433.X_2$ , berarti kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan membayar PBB daripada kesadaran membayar pajak. Secara keseluruhan variabel kesadaran membayar pajak dan persepsi tentang kewajiban pajak memberikan sumbangan sebesar 61,2% terhadap kepatuhan membayar PBB.

### **Saran**

Bagi masyarakat (wajib pajak), harus memiliki kesadaran dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara, yang nantinya juga dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat seperti biaya pembangunan dan pemerintahan. Wajib pajak harus bisa memahami tentang perpajakan dan mematuhi Undang-Undang Perpajakan dan sanksi perpajakan. Wajib pajak juga harus menyadari bahwa pajak itu digunakan untuk kepentingan pembangunan sehingga wajib pajak menjadi lebih taat dalam membayar PBB. Masyarakat harus segera membayar PBB setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) PBB agar tidak terkena denda.

Bagi Aparat Pemerintah Desa, harus mampu memberikan penjelasan mengenai kewajiban membayar PBB dan manfaat membayar PBB. Perlu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan saat membagikan SPT pajak PBB dan menerima pembayaran PBB. Jika kualitas pelayanan baik maka wajib pajak akan merasa lebih nyaman. Hal ini akan sangat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Bagi Kantor Pemungutan Pajak (KPP), perlu melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang pengetahuan pajak khususnya PBB kepada masyarakat dan hendaknya dilakukan secara terus menerus dan kontinyu oleh pemerintah. Kesadaran anggota masyarakat dalam membayar pajak perlu ditingkatkan, antara lain dengan penyuluhan (sosialisasi) manfaat pajak dan sanksi hukum bagi yang

menolak membayar pajak. KPP perlu memberikan *reward* atau penghargaan bagi desa yang seluruh masyarakatnya telah memenuhi kewajiban membayar PBB.

Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya mengadakan penelitian dengan populasi yang lebih diperluas dan menambah variabel yang lain karena masih banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar PBB.

### **PERSANTUNAN**

Terima kasih kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Wafrotur Rohmah, SE, MM., atas bimbingan yang selama ini diberikan, bapak dan ibu, keluarga, serta teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan. Saya benar-benar bersyukur.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, Sukrisno, dan Estralita Trisnawati, 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba. Empat
- Agustiantono, Dwi. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB di Kabupaten Pati. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang
- Harahap. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Mujiati dan Abdul Aris. 2011. *Perpajakan Kontemporer*. Surakarta: MUP UMS Surakarta
- Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*, Edisi Bahasa Indonesia, Jilid 1, Jakarta: PT. Prenhalindo
- Tjahjono, Ahmad dan Huesein, M. Fakhri. 2005. *Perpajakan*, Yogyakarta, UPP AMP YUPN
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat